

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penulis:
Djustiawan Widjaya
Faqih Nur Huda
Cahyo Bagaskara
Hafshah Anida Orrefsia

PROBLEMATIKA PADA PENDATAAN SENSUS PENDUDUK 2020

Isu Strategis

Populasi suatu negara dapat bertambah dan berkurang yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah bisa memberikan pengaruh terhadap pembangunan pada wilayah tersebut. Bahkan, pertumbuhan penduduk bisa memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan penduduk yang ada di suatu wilayah. Oleh karenanya, dibutuhkan perencanaan yang baik dalam pembangunan suatu wilayah yang didukung data kependudukan yang akurat.

Pengumpulan data terkait kependudukan dilakukan dengan sensus penduduk yang dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik bahwa BPS lah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sensus Penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan SP ke tujuh. Tujuan khusus SP 2020 didasarkan pada lima tujuan besar yang ingin dicapai, antara lain: menyediakan parameter demografi untuk mortalitas, migrasi dan fertilitas, memperoleh data jumlah penduduk beserta karakteristik dan jumlah bangunan tempat tinggal, memperoleh data dasar dalam pengembangan kerangka sampel untuk survei rumah tangga, serta memetakan kesiapan penduduk Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.

Pelaksanaan SP2020 dilaksanakan dengan metode kombinasi (*combine method*). Metode kombinasi yang dipilih dilakukan dengan menggabungkan antara pemanfaatan data register dengan metode tradisional. Teknik pencacahan tidak lagi dilakukan sepenuhnya dengan metode wawancara dan penggunaan kuesioner kertas tetapi dilakukan dengan menerapkan *multi mode data collection*, yang terdiri dari *Computer-Aided Web Interviewing* (CAWI), *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dan *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI). Data register yang digunakan adalah data administrasi kependudukan (adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang akan dikombinasikan dengan kuesioner dalam bentuk *Short Form* (C1) dan *Long Form* (C2).

Dalam melaksanakan Sensus Penduduk Tahun 2020, BPS menetapkan *Network Planning* (NWP) yang merupakan panduan pelaksanaan rangkaian kegiatan SP2020 yang mengatur tahap persiapan, pelaksanaan dan diseminasi kegiatan SP2020. Dari awal pelaksanaan SP2020 yang dimulai pada Tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2021, BPS telah melakukan delapan kali perubahan NWP SP2020. SP2020 merupakan kegiatan strategis, namun hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Penyediaan Data Statistik Kependudukan melalui Sensus Penduduk 2020 pada BPS masih kurang efektif dengan beberapa permasalahan.

2022

Komisi XI

Permasalahan

Pertama, BPS belum memiliki pedoman dan parameter acuan pengolahan data dasar yang bersumber dari Adminduk Ditjen Dukcapil Kemendagri serta data hasil SP2020. Hal tersebut dikarenakan dokumen yang disampaikan oleh BPS kepada BPK tidak dapat menjelaskan bagaimana proses konsolidasi dan konfirmasi serta tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat pengolahan dan pemrosesan data adminduk dukcapil.

Kedua, tujuan pelaksanaan SP2020 yang ditetapkan BPS belum menggambarkan target pencapaian secara jelas dan terukur serta output SP2020 belum sesuai dengan tujuan pelaksanaan SP2020. Hal tersebut dikarenakan BPS tidak merevisi Masterplan dan Network Planning (NWP) SP2020 yang mengatur mengenai mapping variabel terhadap perubahan target dan output serta hubungannya dengan pencapaian tujuan SP2020 secara jelas dan terukur serta tidak menyempurnakan pedoman teknis pelaksanaan SP2020 terkait jenis instrumen untuk mendukung rancangan output.

Ketiga, Perubahan pada perencanaan SP2020 belum sepenuhnya dilengkapi dengan mitigasi risiko dan kajian serta belum sepenuhnya mengikuti United Nation Recommendation sehingga mengakibatkan output Sensus Penduduk 2020 tidak dapat menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan sensus sebelumnya; tingkat ketercapaian SP2020 tidak sepenuhnya dapat diukur; dan pengguna hasil SP2020 belum dapat memanfaatkan hasil SP2020 sesuai kebutuhan.

Keempat, penggunaan Instrumen Daftar Penduduk sebagai output hasil Sensus Penduduk 2020 tidak sesuai dengan pedoman dan penggunaan instrumen C1 tidak menghasilkan Output SP2020 sehingga mengakibatkan output SP2020 tidak dapat digunakan untuk mengukur capaian Tujuan SP2020. Hal tersebut dikarenakan BPS tidak melakukan kajian terhadap peraturan yang ada terkait dengan Instrumen Daftar Penduduk agar dapat ditetapkan sebagai Output Hasil SP2020; tidak melakukan kajian pemanfaatan Output SP2020 yang akan dihasilkan melalui Instrumen C1 (Short Form); dan tidak menyelesaikan dan menetapkan hasil pengolahan C1.

Kelima, SP Online belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan output SP Online belum sepenuhnya mendukung tahap kegiatan SP2020 selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan cakupan wilayah, data yang dikumpulkan, dan jadwal pelaksanaan SP Online tidak sesuai dengan pedoman; tidak seluruh output SP Online digunakan untuk memutakhirkan Daftar Penduduk (DP) yang digunakan untuk pencacahan; pedoman pencacahan tidak menjelaskan pendataan ulang bagi keluarga yang telah berpartisipasi dalam SP Online; dan tidak seluruh informasi yang dihasilkan dari SP Online dipublikasikan dalam hasil SP2020.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, Komisi XI DPR RI perlu mendorong Kepala BPS untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan jajarannya untuk menetapkan pedoman dan parameter acuan pengolahan data dasar dan data hasil sensus penduduk; merevisi NWP yang mengatur *mapping variabel* terhadap perubahan target dan output serta hubungannya dengan pencapaian tujuan SP2020 secara jelas dan terukur; menyempurnakan pedoman teknis pelaksanaan SP2020; menyusun mekanisme perencanaan SP yang didasarkan pada hasil kajian dan mitigasi risiko dan memperhatikan *United Nation Recommendation*, serta melakukan kajian terhadap pelaksanaan SP Online di BPS dan melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan sensus secara online.

Referensi

BPK RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Data Statistik Kependudukan dan Pertanian Tahun Anggaran 2020-2021 Pada Badan Pusat Statistik dan Instansi Terkait Lainnya Jakarta, Banten, dan D.I. Yogyakarta.*

Dicko, Siectio. 2020. "Mewujudkan Satu Data Melalui Sensus Penduduk 2020". Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4870034/mewujudkan-satu-data-melalui-sensus-penduduk-2020>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.